

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu dua dekade belakangan ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sudah berkembang demikian pesat, sarana dan prasarana teknologi menjadikan informasi dan komunikasi dunia seakan tanpa batas serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan juga hukum. Teknologi informasi dan komunikasi bersikap ganda seiring dengan laju perkembangannya, di satu sisi berdampak positif dan di sisi lain tentu ada dampak negatifnya.

Dalam konteks kegiatan bisnis, perdagangan dan perindustrian, perkembangan teknologi juga memberikan banyak sekali kemudahan. Keberadaan internet memungkinkan setiap orang dengan mudah mengakses informasi dan melakukan transaksi perdagangan. Praktik bisnis menjadi demikian mudah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat tumbuhnya perekonomian nasional. Kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan bagi badan hukum, semisal Perseroan Terbatas (PT) yang hendak berkembang menjadi perusahaan besar, salah satunya adalah dengan proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara dalam jaringan atau biasa disebut daring (*on line*).

Di tinjau dari segi yuridis, masalah PT memang sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mekanisme pelaksanaan RUPS, yang tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan dapat juga dilakukan secara daring. Hal ini tentu saja sebagai sebuah terobosan mutakhir dalam bidang bisnis dan perdagangan. Disamping itu, terdapat payung hukum yang membahas mengenai Informasi Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian di ubah dan ditambahkan isinya serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut.

Undang-Undang ITE adalah seperangkat aturan yang berlaku untuk setiap orang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah

Hukum Indonesia. Dalam pasal 3 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi atau netral teknologi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

#### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Permasalahan yang juga terjadi dalam ranah hukum perdata adalah karena transaksi elektronik (*e-commerce*) sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perniagaan yang tengah berkembang pesat di tanah air. Dalam perjalanannya hampir semua lini bisnis ditanah air menggunakan jaringan dan sistem informasi. Kenyataan ini amat jelas menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi dan informatika (telematika) berkembang terus dan tanpa bisa di cegah seiring dengan terus ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membuka peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara dalam jaringan atau melalui media telekonferensi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur jelas dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Selain penyelenggaraan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 UUPT, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat atau mendengar serta berpartisipasi dalam rapat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang tidak spesifik dijelaskan badan hukum mengenai Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan Teknologi informasi dan transaksi elektronik salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan RUPS secara dalam jaringan sebagaimana disebut dalam pasal 77 ayat (4) UUPT No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan untuk membuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS yang dilakukan dengan cara atau jalan konvensional sebagaimana tertuang dalam pasal 90 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007. Setiap pelaksanaan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan komunikasi dan informasi antar negara menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus membuka peluang untuk menjadi sarana perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum sibermatika atau hukum telematika. Hukum sibermatika atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang

merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara visual.

Permasalahan hukum yang kerap kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana seiring kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu,

pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif dan menyeluruh, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Pada bagian lain, kemajuan teknologi yang demikian pesat, juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sebagai contoh pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak harus dilakukan secara konvensional, dalam artian para pemegang saham dan atau peserta rapat hadir dalam suatu ruangan, akan tetapi mereka bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring atau *realtime* dengan bantuan dan kecanggihan teknologi. Ketentuan tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan lain dapat dilihat dalam pasal 90 ayat (1) juga mengatur mengenai risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan minimal satu orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani maka risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris, isi yang terdapat di dalamnya sudah dianggap pasti kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi yuridis Akta Notaris sebagai Akta Autentik. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang ***“Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”***.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Di atas sudah sedikit penulis terangkan dalam latar belakang mengenai kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga terkait Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan jelas diatur mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik dengan cara konvensional dan daring. Ketentuan mengenai mekanisme RUPS secara daring dalam tataran praktiknya sudah dilakukan beberapa perusahaan, baik di dalam dan luar negeri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan RUPS secara daring semakin mempermudah langkah sebuah perusahaan. Dimana dalam rangka membuat keputusan penting, para peserta rapat tidak harus hadir bertatap muka dalam satu ruangan, melainkan dapat menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi. Dalam praktiknya transaksi jual beli juga tidak lagi harus dilakukan dengan cara konvensional saja, dalam arti penjual dan pembeli bertemu dalam pasar tradisional, namun perkembangan zaman telah mempermudah transaksi jual beli, salah satunya dengan jual beli secara daring (*on line*) seiring kemajuan perkembangan internet.

Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam kegiatan RUPS yang diselenggarakan tersebut, dengan demikian Risalah RUPS yang dimaksud, oleh Notaris yang mengikuti, melihat, menyaksikan dan mendengarkan segala sesuatu yang diputuskan dalam RUPS kemudian akan dituangkan dalam sebuah Akta sehingga dihasilkan sebuah Akta Autentik.

Permasalahan datang ketika RUPS daring mengakibatkan para peserta yang hadir dalam RUPS tidak secara keseluruhan berada di tempat yang sama dengan dimana Notaris tersebut berada pada lokasi kegiatan RUPS diberlangsungkan,

sedangkan Risalah Rapat yang dibuat dengan Berita Acara Rapat (BAR) harus dibuat langsung oleh Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) tentang Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa Notaris berhadapan langsung secara fisik di hadapan para pihak dan saksi dalam pembuatan Akta Autentik, sedangkan RUPS yang dilakukan secara daring dalam kenyataannya Notaris sama sekali tidak berhadapan langsung dengan RUPS atau peserta RUPS.

Karena tidak berhadapan langsung dengan Notaris, maka Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui daring tersebut, kedudukannya dapat menjadi Akta Dibawah Tangan, proses pembuatan Risalah Rapat dengan Akta Notaris tidak mengalami hambatan jika seandainya RUPS dilakukan secara konvensional yang mengacu kepada pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masalah lain yang juga mengemuka adalah ketika notulensi RUPS dilakukan secara daring yang dibuat dibawah tangan, akan dibuat Akta Autentik oleh Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan RUPS, mengingat bahwa pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi menghasilkan sebuah dokumen beserta tanda tangan elektronik yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi.

Proses pembuktian dokumen elektronik ke dalam Akta Autentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian karena sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara daring sah secara hukum atau tidak, disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulensi rapat yang harus ditandatangani oleh semua peserta rapat.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Transaksi elektronik (*e-commerce*) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perniagaan yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Dalam perjalanannya hampir semua lini bisnis ditanah air menggunakan jaringan

dan sistem informasi. Kenyataan ini amat jelas menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa tercegas seiring dengan terus ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan RUPS secara daring memang sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha atau badan usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Secara eksplisit memang tidak diatur jelas bagaimana tatacara dan mekanisme pelaksanaan RUPS daring dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun secara tersirat hal tersebut diatur dalam ketentuan umum dan khusus mengenai dokumen elektronik, sistem elektronik dan tanda tangan elektronik. Selain itu peran Notaris juga menjadi masalah tersendiri, sebab dalam pelaksanaan RUPS secara konvensional, Notaris hadir di hadapan para peserta rapat. Namun, ketika RUPS daring dilakukan Notaris tidak diwajibkan keberadaannya untuk hadir turut serta dalam rapat.

Dalam hal inilah penulis akan membahas, bagaimana pelaksanaan RUPS secara daring, termasuk produk hukum atau dokumen yang merupakan keputusan dari pelaksanaan RUPS tersebut. Sehubungan dengan latar belakang masalah dan untuk lebih mengetahui keabsahan keputusan hasil RUPS daring atas risalah RUPS daring, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring pada sebuah Perseroan Terbatas?
2. Apakah Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) dapat Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mencari pemecahan atas perbuatan hukum yang timbul akibat pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara daring. Ditinjau dari segi yuridis memang terdapat kesenjangan dalam masalah ini, khususnya mengenai keabsahan dokumen dari hasil RUPS secara daring. Untuk mempermudah pemahaman disini maka penulis akan merumuskan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham daring yang dilakukan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dapatkah Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Untuk diketahui manfaat daripada penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian dari segi teoritis adalah guna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan penerapannya yang berhubungan dengan hukum perdata bisnis khususnya yang berlaku di Indonesia. Sementara manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, seperti jajaran eksekutif, kepala daerah dan kalangan legislatif, para pelaku bisnis, Notaris, Advokat, Akademisi dan pihak terkait yang erat kaitannya dalam hal hasil penelitian ini.

### **1.4 Kerangka Teori**

Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dapat bertindak dan berbuat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dalam hal cara mendirikan sebuah Perseroan Terbatas tidak diatur harus berapa jumlah pendiri atau jumlah orang yang mendirikan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, akan tetapi menurut Profesor Sukardono bahwa pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia paling sedikit dilakukan oleh 2 (dua) orang. Perseroan Terbatas dahulu disebut dengan *Naamloze Vennootschap (NV)*, adalah persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal, terdiri atas saham-saham dimana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya yang disebut dengan perusahaan adalah suatu kegiatan, berupa kegiatan menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Untuk dapat menjalankan usaha tidak terlepas dari permodalan, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenal satu jenis perusahaan, yaitu persekutuan perdata, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada tiga macam bentuk atau jenis perusahaan, yaitu Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*) dan Perseroan Terbatas (PT).

Pada awalnya pendirian PT diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Namun ketentuan aturan yang merupakan warisan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak sejalan dengan kenyataan dan perkembangan ekonomi di Indonesia yang berkembang dengan pesat. Sehubungan dengan hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Yang mana Undang-Undang tersebut lahir sebagai respon dari dinamika dan perkembangan tuntutan ekonomi dan kebijakan politik hukum pembangunan yang sedang di dicanangkan pada periode orde baru oleh era pemerintahan Presiden Soeharto.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 berisi aturan yang sudah maju dan dinamis saat itu, tentunya jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang lama sebelumnya, karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat dikatakan lebih terperinci. Di dalam aturannya dikenal adanya perbedaan antara Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) dengan Perseroan Terbatas Tertutup (Non Tbk), diatur pula tentang bagaimana perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, penggunaan laba perseroan, pengambilalihan perseroan dan juga perbuatan dengan kategori melawan hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman yang terus berjalan dan denyut nadi kehidupan ekonomi yang terus melangkah pada akhirnya memerlukan aturan dan perangkat

<sup>1</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 149.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Djambatan, 2013), 3.

hukum baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Terhadap peristiwa tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal yang menjadi alasan penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah dikarenakan peningkatan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Oleh karena itulah diperlukan perangkat atau peraturan Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang dinamis, bersaing dan kondusif.

Bahwa benar dalam faktanya pergantian Peraturan Undang-Undang lama menjadi peraturan Undang-Undang baru secara garis besar tidak ada perbedaan mendasar. Hanya saja dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru mengakomodir perkembangan dunia usaha dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh permohonan pengesahan badan hukum perseroan kemudian perubahan Anggaran Dasar dan perubahan lainnya pada saat ini menggunakan sarana teknologi informasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang kurangnya.
  - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
  - b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
  - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - e. Alamat lengkap perseroan.

Selanjutnya adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara daring, atau dengan menggunakan media telekonferensi, video

konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan para peserta rapat bisa saling melihat dan mendengar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut penjelasannya

#### Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Kemudian ada juga ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana perseroan berkedudukan, namun dengan tujuan agar terjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, karena perseroan merupakan subyek hukum atau warga lingkungan setempat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibawah dijelaskan:

#### Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tangung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada bagian lain, gambaran umum mengenai materi baru di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika diringkas maka ada 7 (tujuh) poin. Yang berikut adalah penjabarannya:

1. Pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian status badan hukum perseroan terbatas yang ditetapkan dengan menggunakan sistem elektronik.

## 2. Pendaftaran Perseroan

Bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa direksi perseroan wajib mendaftarkan perseroan dalam daftar perusahaan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yang wajib mendaftarkan perseroan dalam daftar perusahaan adalah Menteri, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi. "Daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri".

## 3. Pengumuman

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ditentukan dengan tegas mengenai pengumuman atas:

- a. Akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- b. Akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar; dan
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitaannya oleh Menteri.

## 4. Modal dan saham

Ketentuan mengenai modal dan saham dalam ketentuan Undang-Undang 40 tahun 2007 paling sedikit adalah sebesar Rp 50 juta, sedangkan ketentuan sebelumnya adalah sebesar Rp 20 juta. Kemudian dalam hal pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan

persetujuan dari menteri. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Adalah bunyi pasalnya sebagaimana berikut dibawah:

#### Pasal 46

- (1) Pengurang modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
  - a. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 hari;
  - b. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
  - c. Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 5. Klasifikasi Saham

Diadakan penyempurnaan terhadap klasifikasi saham sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang terdahulu, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 klasifikasi saham adalah sebagai berikut:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

#### 6. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan, istilah-istilahnya, jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya persentase dana cadangan wajib. Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus di susun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku baru.

## 7. Direksi dan Dewan Komisaris

Perihal ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris diatur lebih jelas dalam Undang-Undang ini. Sebagai contoh, untuk bisa duduk sebagai Dewan Komisaris maka seseorang harus dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota dewan komisaris secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3) UUPT. Kemudian kemungkinan adanya komisaris Independen yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan, hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1).<sup>3</sup>

### 1.4.1 Kerangka Konseptual

Konsep Perseroan Terbatas dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas tersebut. Pemegang saham dalam kaitannya dengan tanggung jawab perseroan hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 5-10.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 3 Tahun 2007*. Hal. 5.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum, namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (orang secara wujud), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan usaha hukum. Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia. Posisi perseroan terbatas sebagai subyek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan.<sup>5</sup>

RUPS Sendiri adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran Dasar. Jabatan pemegang saham di dalam perseroan bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun demikian dalam kenyataannya sering digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan. Di dalam perseroan pemegang saham tidak memiliki kekuasaan sama sekali namun para pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan atau yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kemudian yang dimaksud dengan Direksi sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT tersebut. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, maka sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi itu sendiri. Direksi sendiri diangkat oleh perseroan dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus

---

<sup>5</sup> Handri Rahardjo. *Hukum Perusahaan*. (Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2009), 91.

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

Dalam sebuah perseroan terbatas, RUPS menempati tempat dan kedudukan tertinggi, maka keputusan RUPS melebihi keputusan Direksi dan Dewan Komisaris. Wujud konkret dari kekuasaan tertinggi yang ada pada forum RUPS tersebut menjelma di dalam keputusan yang telah diambil dalam forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang paling tinggi bagi perseroan terbatas dan wajib dipatuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>6</sup>

Kemudian prosedur mengenai RUPS dengan jelas diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut uraiannya:

#### Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar (AD/ART).
- (2) RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi “Selain Penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 76, RUPS dapat juga

---

<sup>6</sup> Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), 127.

dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Dalam tataran praktiknya beberapa perusahaan sudah melakukan hal tersebut, misalnya dalam RUPS daring yang diselenggarakan oleh PT. Marga Karya yang berpusat di Jakarta, PT tersebut melaksanakan RUPS secara daring tetapi tidak semua pemegang saham hadir dalam satu ruangan. Atau korporasi dalam skala besar yang berbasis di Amerika Serikat yakni Perusahaan *Hawlett Packard* juga melakukan RUPS dengan cara daring.<sup>7</sup>

Uraian tersebut tertera dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibawah ini adalah penjelasannya:

#### Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta RUPS.

Skema pembuatan risalah RUPS diatur dengan jelas dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Kemudian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

---

<sup>7</sup> Aditya Panji, (2015, Februari 13). "Ketika Rapat Pemegang Saham Dilakukan Secara Online". Retrived From <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150213050651-185-31806/ketika-rapat-pemegang-saham-dilakukan-secara-online/> Diakses pada 19 Juli 2017.

Dalam RUPS konvensional lazimnya tentu saja pembuatan risalah RUPS amat mudah dilakukan, sebab dalam rapat tersebut Notaris hadir dalam pertemuan RUPS. Sementara itu untuk RUPS yang dilakukan dengan cara tidak tatap muka langsung atau dengan kata lain RUPS dilaksanakan secara telekonferensi atau video konferensi, maka para pemegang saham tidak hadir dalam satu tempat yang sama, melainkan terpecah-pecah. Meskipun tidak hadir dalam suatu ruangan yang sama, namun para pemegang saham bisa saling melihat dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian risalah RUPS menjadi Akta Dibawah Tangan dan statusnya bukan menjadi Akta Autentik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pelaksanaan RUPS bisa dilakukan dengan cara telekonferensi. Adapun yang dimaksud dengan telekonferensi adalah sebagai sebuah pertemuan yang dilaksanakan menggunakan *fixed* telepon (telepon rumah) atau telepon seluler (*handphone*) yang tidak mewajibkan pesertanya hadir secara fisik di tempat pertemuan yang sama. Telekonferensi ini menggunakan jaringan internet dengan menggunakan teknologi internet, sehingga para peserta meskipun tidak berada dalam satu ruangan, namun satu sama lain bisa saling melihat dan mendengar dengan menggunakan alat bantu kamera atau pengeras suara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa pelaksanaan RUPS

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4.

secara daring tidak dibahas secara gamblang, melainkan secara implisit. Yaitu persetujuan dari para peserta RUPS yang berupa tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik (*electronic signature*). Pengguna dari RUPS daring yang merupakan peserta rapat adalah pengguna dari sistem elektronik. Adapun definisi dari Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>9</sup>

Selanjutnya ketentuan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan pelaku usaha juga diatur dengan jelas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan RUPS secara daring tidak dilakukan dengan tatap muka, disamping itu pelaksanaan RUPS juga tidak dihadiri oleh Notaris, selaku pejabat berwenang yang membuat Akta Autentik. Ada dua macam Akta, yaitu Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan, dimana yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Autentik maupun dengan tulisan-tulisan Di Bawah Tangan. Ditinjau dari segi yuridis, Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian formal, sebab Akta Autentik membuktikan kebenaran dari pada yang disaksikan meliputi apa yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Sebaliknya Akta Bawah Tangan kekuatan pembuktiannya hanya

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 26.

meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan diakui oleh orang yang mendatangani.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Autentik, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1). Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya”. Kemudian dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *groose* akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Mekanisme pembuatan Akta Autentik diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya adalah Notaris berkewajiban hadir secara langsung membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri dua (2) orang untuk saksi dan khusus untuk akta waris, maka harus dihadiri empat (4) orang saksi. Artinya prosedur pembuatan akta risalah dalam RUPS juga harus dihadiri secara langsung oleh notaris, dengan disaksikan 2 orang saksi.

#### **1.4.2 Kerangka Pemikiran**

Sistem perekonomian nasional dilaksanakan dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, efisiensi yang dinamis dan berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam faktanya proses peningkatan pembangunan ekonomi perlu dibuat aturan khusus oleh undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam faktanya banyak menyerap tenaga kerja. Proses penyerapan tenaga kerja pada

akhirnya akan bermuara pada percepatan kesejahteraan rakyat. Karena posisinya yang demikian strategis itulah, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa perseroan terbatas merupakan pilar atau penopang sistem ekonomi nasional dan dapat diandalkan dalam mempercepat kesejahteraan rakyat. Sebagai badan hukum, bahwa Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yang demikian cepat. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian nasional yang melaju dengan cepat. Perkembangan ekonomi dalam negeri juga tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi secara global. Karena itulah aturan atau ketentuan hukum mengenai Perseroan Terbatas harus sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan definisi Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Dalam situasi ini, hal yang menjadi masalah adalah mengenai autentik atau tidaknya pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara daring dengan menggunakan telekonferensi atau video konferensi, sebab dalam pelaksanaan RUPS daring tidak mewajibkan kehadiran notaris, karena itulah kedudukannya menjadi Akta Dibawah Tangan. Disinilah terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tidak mewajibkan kehadiran Notaris dalam pelaksanaan RUPS daring dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan kehadiran notaris dalam pelaksanaan RUPS.


Meskipun sudah dijamin oleh Undang-Undang bahwa pelaksanaan RUPS secara daring bisa dilakukan, namun dalam tataran praktik dan pelaksanaan belum banyak perusahaan yang melakukan hal tersebut. Ada banyak alasan disini, mulai dari kendala dalam penggunaan dan penguasaan teknologi, hingga masalah

keabsahan dari legalitas formal atau dokumen yang dihasilkan dalam RUPS daring. Para pelaku usaha, biasanya melaksanakan kegiatan RUPS secara konvensional dengan dihadiri Notaris. Setelah proses rapat usai, maka Notaris membacakan hasil keputusan rapat dan dalam waktu itu juga Notaris selaku pejabat negara akan membuat dokumen yang keabsahannya tidak perlu diragukan lagi. Sebaliknya pelaksanaan RUPS daring masih jarang dilakukan oleh perusahaan, karena dalam pelaksanaannya dokumen yang dihasilkan adalah Akta Dibawah Tangan, sehingga pada hari itu juga tidak bisa langsung dibuatkan dokumen oleh Notaris.

Para pelaku usaha biasanya mengutus pegawainya untuk menemui Notaris dan kemudian menyerahkan hasil atau keputusan dari rapat tersebut. Setelah itu, baru dibuatkan oleh notaris dokumen-dokumen yang sah. Ditinjau dari segi proses inilah yang memang agak panjang, sehingga banyak para pelaku usaha yang enggan melaksanakan RUPS secara daring. Sesungguhnya hukum tidak hanya berkembang mengikuti matra ruang dan waktu saja, namun juga hukum mengikuti dinamika dan perkembangan lintasan waktu. Karena itulah hukum harus mengikuti perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi.

Memang dalam tataran yuridis, berbagai aturan dan ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS daring dijamin oleh Undang-Undang. Mekanisme dan pelaksanaan RUPS daring mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam RUPS konvensional, yang jadi pembeda adalah bahwa RUPS daring, para pemegang saham atau peserta rapat tidak hadir dalam satu ruangan. Disamping itu, perlu juga dibuat aturan khusus mengenai pelaksanaan RUPS daring yang derajatnya di bawah Undang-undang, bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan dari Kementerian Terkait.

## 1.4.2 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin memprediksi pembangunan hukum pada masa depan. Pendekatan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis nomatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan struktur, komposisi dna kekuatan yang mengikat dalam suatu Undang-Undang.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah ketentuan Undang-undang yang relevan dengan penelitian tesis, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Jabatan Notaris.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari banyak aspek; aspek teori; sejarah; perbandingan, namun tidak mengkaji aspek terapannya. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, maka peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Sumber penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang menjadi tema dari tesis ini akan peneliti jelaskan sebagai berikut;

Sumber Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini adalah norma atau kaidah perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan primer yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Diantaranya hasil penelitian hukum yang berkaitan dalam bidang perdata, atau hasil karya kalangan hukum baik dalam bentuk buku, jurnal, tulisan dimedia masa dan sebagainya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan tesis ini penulis akan menguraikan mengenai pokok bab dan sub babnya. BAB I terdiri dari latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Beranjak kepada bab berikutnya, BAB II akan berisi landasan teori yang isinya adalah penggunaan hukum relevan yang berkaitan dengan tesis ini.

Dalam BAB III, akan dipaparkan dengan rinci tinjauan yuridis dan teknologis keabsahan RUPS yang dilakukan secara daring berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aturan turunan yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang. Kemudian pada BAB IV penulis akan membahas rumusan masalah kedua, sebagaimana dirumuskan dalam bab pertama. Dalam Bab IV ini penulis akan menjelaskan bahwa hanya perusahaan tertutup saja yang bisa melakukan RUPS secara daring.

Namun dalam perkembangannya, beberapa perusahaan multi nasional terbuka sebagai contoh perusahaan *Hawleet Packard* yang berbasis di Amerika Serikat sudah melakukan hal tersebut. Ditinjau dari segi yuridis memang ada perbedaan mendasar antara aturan Perundang-undangan Perseroan di Indonesia dan Amerika Serikat. Hal menarik, apakah pelaksanaan RUPS secara daring bisa dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia, sebagaimana hal tersebut dilakukan di Amerika Serikat. Disamping itu, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dan terkait dalam hal ini, antara lain Notaris dan pelaku usaha.

Selanjutnya dalam BAB V adalah Penutup, isinya adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari dua rumusan masalah dalam bab pertama. Selain kesimpulan, penulis juga akan memberikan saran yang mempunyai relevansi dengan masalah RUPS secara daring dan pelaksanaannya di Indonesia.

